SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang tertib dan akuntabel serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka terhadap Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Peraturan sebagaimana Bupati Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan penataan kembali dan ditinjau serta diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
- 21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);
- 22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 101), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 10 (sepuluh) angka baru, sehingga ketentuan Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A, yang selanjutnya disebut UPTD Kelas A adalah kriteria kelas UPTD dengan beban kerja besar.
- 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- 11. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
- 12. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- 14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya.
- 15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan dasar di bawah Puskesmas dengan wilayah kerja yang lebih kecil yang meliputi beberapa desa.
- 16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- 17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- 18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 19. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
- 20. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menyelenggarakan Menteri urusan yang pemerintahan di bidang kesehatan setelah dinilai Puskesmas telah memenuhi standar bahwa pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.

- 21. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- 22. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
- 23. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yang terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A, meliputi:
 - 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangserang, dengan kode Registrasi P3326010101;
 - UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paninggaran, dengan kode Registrasi 1032065;
 - 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lebakbarang, dengan kode Registrasi P3326030201;
 - 4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petungkriyono, dengan kode Registrasi P3326040101;
 - 5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Talun, dengan kode Registrasi 1032068;
 - 6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Doro I, dengan kode Registrasi P3326060101;

- 7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Doro II, dengan kode Registrasi 1032070;
- 8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karanganyar, dengan kode Registrasi P3326070201;
- 9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kajen I, dengan kode Registrasi 1032072;
- 10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kajen II, dengan kode Registrasi 1032073;
- 11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kesesi I, dengan kode Registrasi P3326090101;
- 12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kesesi II, dengan kode Registrasi P3326090202;
- 13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sragi I, dengan kode Registrasi P3326100101;
- 14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sragi II, dengan kode Registrasi 1032077;
- 15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bojong I, dengan kode Registrasi 1032079;
- 16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bojong II, dengan kode Registrasi 1032080;
- 17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonopringgo, dengan kode Registrasi 1032081;
- 18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungwuni I, dengan kode Registrasi P3326130201;
- 19. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungwuni II, dengan kode Registrasi P3326130202;
- 20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buaran, dengan kode Registrasi P3326140201;
- 21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tirto I, dengan kode Registrasi 1032086;
- 22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tirto II, dengan kode Registrasi P3326150202;
- 23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wiradesa, dengan kode Registrasi 1032088;
- 24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Siwalan, dengan kode Registrasi 1032078;

- 25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangdadap, dengan kode Registrasi P3326131101:
- 26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokerto I, dengan kode Registrasi P3326160202: dan
- 27. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokerto II, dengan kode Registrasi 1033625.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan UPTD dan Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksud pada ayat (1), sebagaimana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan dengan diberikan tugas tambahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang merupakan jabatan pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (4) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

- (5) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (6) Penangungjawab Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaring **Fasiitas** dipimpin Pelavanan Kesehatan oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- 4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
- e. Penangungjawab Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 5. Setelah ketentuan Pasal 14 dan sebelum ketentuan BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu BAB IVA KEWENANGAN UPTD PUSKESMAS, yang memuat 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KEWENANGAN UPTD PUSKESMAS

Pasal 14A

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berwenang untuk:

 a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dana analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk megidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- memberikan rekomendasi terkait maslaah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 14B

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berwenang:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kemanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan denga prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antarprofesi;
- f. melaksanakan rekam medis;

- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- 6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, kecuali Kepala UPTD Puskesmas yang merupakan jabatan fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

> Ditetapkan di Kajen pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI PEKALONGAN, Ttd ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen pada tanggal 2 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

> Moch. Arifin SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19690205 199903 1 005

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS


LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN PEKALONGAN.

DΙ

KESEHATAN



BUPATI PEKALONGAN, Ttd ASIP KHOLBIHI

